



# RENCANA STRATEGI 2025-2029

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA JAMBI**

**TAHUN 2025**



# DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi Tahun 2024-2026 dapat disusun sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Dokumen Renstra Bappeda ini berisikan kemajuan yang telah di capai serta permasalahan, isu strategis, dan tantangan yang dihadapi. Dari perkembangan keadaan tersebut, dirumuskan serangkaian sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Bappeda Kota Jambi, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan tersusunnya Renstra Bappeda diharapkan dijadikan sebagai pijakan bagi perbaikan perencanaan dimasa yang akan datang. Untuk itu, target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini adalah sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Jambi, harus diimplementasikan bertahap secara baik dan konsisten dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Jambi, Agustus 2025  
Kepala BAPPEDA  
Kota Jambi,

**SUHENDRI, SH., M.Si**  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19700404 199601 1 002

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS     BAPPEDA KOTA JAMBI .....</b>	<b>9</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Bappeda.....	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda.....	26
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>49</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Jambi .....	50
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	51
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>63</b>
4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	63
4.2 Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Bappeda Kota Jambi.....	84
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>

Lampiran I : Keputusan Kepala Bappeda Kota Jambi  
Nomor : Tahun 2025  
Tentang : Penetapan Rencana Strategis  
Bappeda Kota Jambi 2025-2029

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan merupakan suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Dengan demikian perencanaan pembangunan merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Perencanaan pembangunan sebagai hal-hal yang harus bersifat kompleks, sehingga prosesnya tetap memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Pemerintah Daerah, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, sebagian substansi Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Periode 2025-2029, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD dan Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategis, logic model, berpikir sistematis dan dinamis.

Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan BAPPEDA untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, subkegiatan, pagu indikatif dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perencanaan dan bidang urusan penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan latar belakang di atas Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029 disusun mempedomani amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan penyusunannya berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selanjutnya, RENSTRA Bappeda Kota Jambi tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun selama periode tersebut.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Bappeda Kota Jambi Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 3);
18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 42);
19. Surat Edaran Wali Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2025-2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029 adalah untuk merumuskan dan menetapkan kerangka strategis untuk memandu seluruh pegawai BAPPEDA dalam merencanakan dan melaksanakan tugas dan fungsi selama periode Tahun 2025-2029. Dokumen ini memberikan arah yang jelas dan terkoordinasi, memastikan bahwa aktivitas BAPPEDA selaras dengan visi, misi, dan target RPJMD.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Bappeda Tahun 2025-2029 dapat diuraikan berdasarkan peran dokumen ini dalam sistem perencanaan, sebagai berikut:

1. Menetapkan arah strategis

Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029 disusun untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BAPPEDA untuk periode 5 tahun ke depan, yang selaras dengan arah strategis Pemerintah Kabupaten Garut yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

2. Menyelaraskan program dan kegiatan dengan RPJMD

Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029 disusun untuk memastikan bahwa program, kegiatan, subkegiatan, dan kebutuhan anggaran BAPPEDA mendukung pencapaian target-target RPJMD.

3. Merumuskan indikator kinerja

Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029 menyajikan ukuran-ukuran keberhasilan yang akan dicapai secara berjenjang, mulai dari tujuan dan sasaran strategis hingga kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan.

4. Sebagai acuan penyusunan rencana operasional

Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai panduan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Hal ini memastikan bahwa Renja yang disusun setiap tahun tersusun secara terstruktur, terukur, dan selaras dengan arah serta tujuan perencanaan jangka menengah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029 disusun dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN, memuat:

- 1.1 Latar belakang, memuat rumusan latar belakang penyusunan Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029;
- 1.2 Dasar hukum penyusunan, memuat hasil identifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029;
- 1.3 Maksud dan Tujuan, memuat uraian maksud dan tujuan penyusunan Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029; dan
- 1.4 Sistematika penulisan, memuat uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029.

## Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KOTA JAMBI

### 2.1 Subbab Gambaran Pelayanan BAPPEDA, memuat:

#### a) Tugas, fungsi dan struktur organisasi BAPPEDA;

Bagian ini memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Bappeda, struktur organisasi Bappeda, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala BAPPEDA.

#### b) Sumber daya BAPPEDA;

Bagian ini memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan asset/modal.

#### c) Kinerja Pelayanan BAPPEDA; dan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Bappeda berdasarkan sasaran/target Renstra Bappeda periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Bappeda dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### d) Kelompok sasaran layanan BAPPEDA.

### 2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis BAPPEDA, memuat:

- a) Permasalahan pelayanan BAPPEDA, memuat pernyataan kondisi (realitas) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia; dan
- b) Isu Strategis, memuat hasil identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi BAPPEDA baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN memuat:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Jambi
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat:

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan;
- 4.2 Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Bappeda Kota Jambi;
- 4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Bappeda**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Bappeda**

##### **a) Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Jambi**

Bappeda memegang peranan strategis sebagai pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan. Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan berbasis data serta hasil penelitian yang akurat.

Oleh karena itu, Bappeda bertugas menyusun kebijakan teknis, mengoordinasikan, serta mengendalikan seluruh proses perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Tantangan utama yang dihadapi adalah mewujudkan Bappeda sebagai lembaga yang transparan, profesional, dan mampu memberikan pelayanan optimal melalui perencanaan yang terintegrasi, inovatif, serta berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, sebagai Perangkat Daerah Kota Jambi yang melaksanakan fungsi perencanaan, serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Bappeda merupakan lembaga teknis daerah yang membantu kepala daerah dalam merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di daerah Kota Jambi.

Sebagai tindak lanjut untuk memenuhi tugas dan fungsi tersebut, maka diterbitkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut, Bappeda bertugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan;
- 4) tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 5) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 6) pelaksanaan administrasi Badan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Bappeda, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 tersebut, terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Jabatan Fungsional dan Pelaksana
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
5. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
7. Kelompok Fungsional Tertentu.

Gambar 1  
Struktur Organisasi Bappeda Kota Jambi



WALIKOTA JAMBI  
dto.  
SYARIF FASHA

Sumber: Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, bahwa pengelolaan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi tugas Bappeda meliputi bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan. Tugas dan fungsi Bappeda merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, di mana pelaksanaan kegiatan operasional sebagai unsur perencana Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang-bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

Uraian tugas berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 sebagai berikut:

1) Kepala

Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Kepala Bappeda secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Perangkat Daerah/instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bappeda mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan;
- d. tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan administrasi Badan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi pelayanan administrasi dibidang kepegawaian, pengelolaan keuangan, administrasi, perlengkapan/aset dan kebutuhan rumah tangga serta ketatausahaan dilingkungan Bappeda. Adapun fungsinya adalah:

- a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan perencanaan serta monitoring dan evaluasi program kerja dilingkungan sekretariat ;
- b. Pengkoordinasian, perumusan dan fasilitasi penyusunan rencana kerja Bappeda;
- c. Pemberian dukungan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan pelaporan Bappeda;
- e. Memberikan saran/telaahan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan Kepala Sub Bagian Keuangan, serta fungsional serta pelaksana.

3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD).

Bidang PPEPD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang PPEPD mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun fungsinya adalah:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan;
- h. pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- i. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- j. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- l. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- m. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

#### 4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)

Bidang PPM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang PPM mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan pendukung, penunjang bidang perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pemerintahan umum, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kewilayahan. Adapun fungsinya adalah:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja);
- c. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah dengan kegiatan Kementerian/Lembaga/Provinsi dan Kab/Kota;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;

- e. Pengoordinasian perencanaan program kerja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan teknis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5) Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam (SDA) dan Infrastruktur (PSI)

Bidang PSI dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang PSI mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan penunjang bidang keuangan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (penanggulangan bencana dan kebakaran), pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan energi sumber daya mineral. Adapun fungsinya adalah:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- b. Pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja);
- c. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah dengan kegiatan Kementerian/Lembaga/Provinsi dan Kab/Kota;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- e. Pengoordinasian perencanaan program kerja bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- f. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan teknis Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## 6) Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Bidang Litbang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris. Bidang Litbang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam urusan penelitian dan pengembangan. Adapun fungsinya adalah:

- a. Perumusan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan daerah serta inovasi daerah;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan, pengkajian, penerapan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan daerah serta inovasi daerah;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan daerah serta pelaksanaan riset dan inovasi daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan strategi kebijakan daerah, riset dan inovasi daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Jambi dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Selanjutnya untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang, pada badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). Ketentuan mengenai pembentukan dan rincian tugas UPTB ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Namun sampai tahun 2025, Bappeda Kota Jambi belum memiliki UPTB.

## **B. Sumber Daya Bappeda Kota Jambi**

## 1) Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Bappeda Kota Jambi kondisi September 2025 berjumlah 65 orang, terdiri dari 31 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 19 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan 15 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK), dengan komposisi berdasarkan gender sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Personil Bappeda Kota Jambi**  
**Tahun 2025**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Badan	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	4	-	4
4	Kepala Sub Bagian	1	1	2
5	JFT Perencana Ahli Muda	6	4	10
6	JFT Arsiparis Ahli Muda	-	1	1
7	JFT Perencana Ahli Pertama	-	2	2
8	JFT Analis Kebijakan Ahli Pertama	1	1	2
9	JFT Pranata Humas Ahli Pertama	-	1	1
10	JFT Analis SDM Aparatur	1	-	1
11	JFT Arsiparis Terampil	3	6	9
12	JFU Administrasi Perkantoran	3	-	3
13	JFU Penata Layanan Operasional	1	-	1
14	Staf/Fungsional Umum	6	6	12
15	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	5	10	15
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>33</b>	<b>65</b>

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025.

Sebagian besar PNS Bappeda Kota Jambi berada pada golongan III sebanyak 22 orang, diikuti golongan IV sebanyak 7 orang, dan Golongan II sebanyak 2 orang. Lebih rinci komposisi berdasarkan pangkat/Golongan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2**

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV.C	1
2	Pembina Tingkat I	IV.B	1
3	Pembina	IV.A	5
4	Penata Tingkat I	III.D	14
5	Penata	III.C	3
6	Penata Muda Tk I	III.B	3
7	Penata Muda	III.A	2
8	Pengatur Tingkat I	II.D	2

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025.

Kemudian berdasarkan Tingkat Pendidikan, terdapat 27 orang atau setara 41,53% ASN yang berpendidikan S1, kemudian yang berpendidikan S2 berjumlah 13 orang atau setara 20%. Selanjutnya yang berpendidikan terakhir setara Diploma (D3/D4) sebanyak 9 orang atau setara 13,84 %. Pendidikan terakhir, SMA/ sederajat sebanyak 14 orang atau setara 21,53% dan berpendidikan terakhir SMP/ sederajat sebanyak 2 orang atau 3,07%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3  
Komposisi ASN Bappeda Kota Jambi  
Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Strata 3 (S3)	-	-
2	Strata 2 (S2)	13 orang	20
3	Strata 1 (S1)	27 orang	41,53
4	Diploma (D3/D4)	9 orang	13,84
5	SMA/ sederajat	14 orang	21,53
6	SMP/ sederajat	2 orang	3,07
7	SD/ sederajat	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>65</b>	<b>100%</b>

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bappeda Tahun 2025

## 2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Bappeda Kota Jambi yang memadai dan nyaman dalam mendukung kerja, seperti ruang kerja, ruang rapat dan aula yang dilengkapi dengan meja kursi rapat dan peralatan sound sistem dan multimedia, ruang arsip, ruang sholat, ruang laktasi, fasilitas komputer beserta jaringan internet dengan total 300MBPs, meja-kursi dan mebeluer, jaringan listrik dengan daya 72.650 KWh dan dilengkapi dengan genset berkapasitas 20 KVA, toilet dengan sumber air bersih dari PAM dan sumur bor, serta peralatan dan perlengkapan penunjang lainnya, termasuk area parkir yang luas, taman kantor yang tertata dan terpelihara dengan baik.

Secara garis besar gambaran sarana dan prasarana kerja Bappeda Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

**Tabel 2.4.**  
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Bappeda Kota Jambi

No	Aset/Sarpras	Jumlah Barang	Satuan	Keadaan Barang		
				B	KB	RB
1	Bangunan Kantor	2	Unit	2	-	-
2	Bangunan Pendukung	3	Unit	3	-	-
3	Kendaraan Roda 4	7	Unit	7	-	-
4	Kendaraan Roda 2	22	Unit	22	-	-
5	Meja Kerja	120	Unit	70	30	20
6	Kursi Kerja Roda Putar	91	Unit	60	25	6
7	Meja Rapat	39	Unit	39	-	-
8	Kursi Rapat Biasa	240	Unit	194	32	14
9	Kursi Rapat	30	Unit	30	-	-
10	Filling Cabinet Arsip	17	Unit	10	-	7
11	Lemari Arsip	21	Unit	10	-	7
12	Lemari Kaca	5	Unit	5	-	-
13	Meja-Kursi Tamu	12	Set	8	4	-
14	Kursi Tunggu	4	Unit	4	-	-
15	AC Standing	7	Unit	7	-	-
16	AC Split ½ PK	3	Unit	3	-	-
17	AC Split 1 PK	1	Unit	1	-	-
18	AC Split 2 PK	44	Unit	44	-	-
19	Genset	2	Unit	1	-	1
20	Komputer Server	2	Unit	1	-	1
21	Rak Server	1	Unit	1	-	-
22	Komputer PC	67	Unit	33	10	24
23	Notebook/Laptop	55	Unit	29	4	22
24	Printer	129	Unit	37	6	87
25	Monitor Seamless	3	Unit	2	-	1
26	Proyektor	8	Unit	3	-	5
27	<i>Board Touchscreen/Flip Chart</i>	4	Unit	4	-	-
28	UPS	23	Unit	12	3	8
29	CCTV 25 Channel	1	Unit	1	-	-
30	CCTV 8 Channel	1	Unit	1	-	-
31	Televisi	10	Unit	7	-	3

32	Sound System	5	Set	3	-	2
33	Teleprompter	1	Unit	1	-	-
34	Wireless Presentation System	1	Unit	1	-	-
35	Microtik	1	Unit	1	-	-
36	Router	15	Unit	10	-	5
37	Mesin Presensi	3	Unit	1	-	2
38	Kamera Digital	23	Unit	6	2	25
39	Drone+Kamera	3	Unit	2	1	-
40	Exhause Fan	14	Unit	14	-	-
41	Gorden Vertical Blind	3	Set	1	1	1
42	Brankas	1	Unit	1	-	-
43	Faxmile	3	Unit	3	-	3
44	Mesin FABX	1	Unit	-	-	1
45	Scanner	4	Unit	1	-	3
46	Mesin Laminating	1	Unit	1	-	-
47	Access Control	18	Unit	8	-	8
48	Running Text	1	Unit	1	-	-
49	Kursi Roda untuk Difabel	1	Unit	1	-	-
50	Mesin Pompa Air	5	Unit	3	-	2

Sumber: LKPD *Audited* Bappeda Tahun 2025

### C. Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Jambi

Kinerja pelayanan perangkat daerah Jambi dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Bappeda Kota Jambi.

Pada periode Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis Bappeda yang diukur melalui 4 (empat) indikator sasaran. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kota Jambi dengan target sebagaimana dimuat dalam Renstra Bappeda. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target Renstra Bappeda Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun (%) ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
<b>I</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>															
1	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22,30	22,43	22,64	23,21	23,25	22,36	22,84	23,01	23,09	Blm Rilis	100,27	101,83	101,6	99,48	NA
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	16,00	16,20	16,40	19,43	20,96	16,10	19,28	19,35	19,51	Blm Rilis	100,63	119,01	117,98	100,41	NA
3	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	97,66%	108,2%	100%	100%	100%	97,66	108,2	100	100	100
4	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
<b>II</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>															
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>															
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	70	75	80	-	-	85,44	Blm dirilis Inpektorat	akan dinilai 2025	-	-	122,06	-	-
2	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>															
	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
3	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah</b>															
	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	-	-	21,30 & 16,00	22,43 & 16,20	25,50 & 16,99	-	22,50 & 19,50	22,50 & 19,50	24,00 & 20,01	akan dinilai Tahun n+1	-	100 & 100	105,63 & 121,87	106,99 & 123,51	-
4	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>															

Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%
---	---	---	------	------	------	---	---	------	------	---	---	---	------	------	------

Dilihat pada Tabel 2.5 (T-C.23), pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Jambi bahwa mulai tahun 2021 yang mengharuskan perubahan penyesuaian penganggaran dan belanja di Kota Jambi dengan nomenklatur kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, dan juga terjadi perubahan di beberapa indikator program/kegiatan. Namun, secara keseluruhan sasaran dan program yang direncanakan, tingkat capaian kinerja menunjukkan kesesuaian yang baik, yaitu berkisar antara 100% - 119,64% untuk capaian sasaran Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja. Kemudian untuk realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD berkisar antara 97,6 – 120,3%. dan untuk Indeks Reformasi birokrasi Bappeda Kota Jambi mencapai 122,06%. Sedangkan untuk capaian kinerja program juga menunjukkan kesesuaian kinerja yang baik, yaitu berkisar antara 100-109,6%.

Efektifitas kinerja program Bappeda tahun 2021-2025 menunjukkan efektifitas yang tinggi ditandai dengan ketercapaian kinerja program sebesar 100% sesuai rencana bahkan lebih dari 100%. Daya dukung efektifitas program adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan pelaksana, juga adanya budaya kerja Bappeda yang baik sehingga kinerja dapat diselesaikan dengan sangat baik.

Selanjutnya terkait dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bappeda Kota Jambi, pada periode renstra 2024-2026 disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
												Tahun ke-					Anggaran	Realisasi
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.078.506.839	9.342.161.253	8.514.314.256	9.102.469.943	10.975.167.198	6.594.493.057	7.732.639.645	7.314.842.020	9.102.469.943	NA	93,16	82,77	81,46	76,86	NA	21,75	16,40
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	842.400.302	1.121.299.264	1.382.954.275	1.290.106.754	1.191.583.000	451.397.655	945.473.911	1.240.215.783	1.290.106.754	NA	53,58	84,32	82,28	94,20	NA	(-)4,95	(-)2,66
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.096.297.058	1.211.019.387	1.184.565.080	808.628.512	955.774.200	970.140.994	1.021.530.948	963.786.961	808.628.512	NA	88,49	84,35	81,22	95,20	NA	0,28	14,78
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	655.876.078	683.358.616	692.166.389	606.486.245	647.060.602	619.823.400	630.557.656	543.233.293	606.486.245	NA	94,50	92,27	94,19	90,74	NA	14,24	NA

Jika dicermati Tabel 2.6 secara umum rasio realisasi anggaran kurang dari 100%. Meskipun tingkat rasio secara keseluruhan tidak mencapai 100%, dengan rata-rata 88,43%, namun demikian capaian kinerja pada keseluruhan program sesuai dengan target yang ditetapkan bahkan beberapa capaian melampaui target.

Tidak tercapainya realisasi anggaran 100% lebih dikarenakan efisiensi, antara lain disebabkan selektif dalam mengikuti kegiatan, seperti kegiatan Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis dilakukan secara selektif sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan lembaga/instansi penyelenggara, dan belanja Perjalanan Dinas dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan atau kepentingan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. kemudian juga disebabkan adanya penghematan akibat proses pengajuan/ penawaran e-katalog.

#### **D. Kelompok Sasaran Layanan**

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara pada umumnya. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan yang diampu Bappeda Kota Jambi, dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yang menjadi sasaran layanan Bappeda Kota Jambi, yaitu:

##### **1. Layanan Internal Pemerintah Kota Jambi**

Bappeda memberikan pelayanan kepada unsur Pimpinan Daerah Kota Jambi dan DPRD Kota Jambi. Pelayanan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi serta institusi jajarannya berupa koordinasi, asistensi, konsultasi, supervisi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah.

##### **2. Layanan Eksternal Pemerintah Kota Jambi**

Dalam rangka menjalankan perencanaan yang partisipatif, Bappeda Kota Jambi memfasilitasi media partisipasi publik melalui musrenbang, dari tingkat Kelurahan sampai dengan Tingkat Kota. Tidak hanya memberikan pelayanan kepada publik (masyarakat) umum saja, tetapi juga melaksanakan pelayanan/koordinasi kepada instansi vertikal atau *stakeholders* terkait di daerah, seperti dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Perguruan

Tinggi/Sekolah, BUMD, termasuk juga lembaga keuangan (perbankan) swasta atau dunia usaha lainnya.

Selain itu juga, Bappeda memberikan layanan yang bersifat koordinasi dengan Pemerintah Pusat, seperti dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian/Lembaga lainnya, termasuk dengan Satker Kementerian, BUMN, dan sebagainya yang terkait dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda**

### **a. Permasalahan Pelayanan**

Secara umum permasalahan bidang perencanaan belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah disebabkan dinamika regulasi dan kebijakan yang sering berubah. Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan, kendala dan permasalahan yang dihadapi Bappeda Kota Jambi antara lain:

1. Belum optimalnya capaian kinerja sasaran daerah;
2. Belum optimalnya capaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi untuk komponen perencanaan dan komponen pengukuran kinerja;
3. Belum optimalnya implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah;
5. Minimnya ketersediaan data yang terverifikasi dan terdokumentasi dengan baik; dan
6. Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja.

Identifikasi permasalahan yang dihadapi Bappeda Kota Jambi tertuang pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 2.7  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>URUSAN PERENCANAAN</b>			
1	Kesesuaian capaian kinerja Sasaran Daerah belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya ego sektoral sehingga keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah belum optimal.</li> <li>Analisis usulan program dan kegiatan dengan OPD belum optimal sehingga masih terjadi ketidaksesuaian antara <i>output</i> dan <i>outcome</i> yg dihasilkan untuk mencapai tujuan dan sasaran IKU.</li> <li>Belum optimalnya dukungan data/ informasi statistik yang berkualitas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perangkat daerah belum memahami sepenuhnya mengenai pencapaian kinerja, terutama <i>crosscutting</i> program.</li> <li>Lemahnya pemahaman penentuan indikator kinerja sehingga indikator kinerja <i>output</i> dan <i>outcome</i> belum sesuai dengan level jabatan.</li> <li>Masih adanya tekanan politik dalam pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran.</li> <li>Validasi data pembangunan masih rendah.</li> <li>Adanya ketergantungan data dari pihak eksternal.</li> </ol>
2	Capaian nilai AKIP Kota Jambi pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;</li> <li>Hasil pengendalian dan evaluasi AKIP belum dimanfaatkan secara optimal dalam input perencanaan untuk perbaikan kinerja pembangunan.</li> <li>Kualitas dan kuantitas SDM Perencana Perangkat Daerah belum memadai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah belum optimal;</li> <li>Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala belum optimalnya</li> <li>Kompetensi SDM Perencana Perangkat Daerah tidak/belum memiliki dasar perencanaan;</li> </ol>

URUSAN PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN			
3	Implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah belum optimal	1. Kegiatan penelitian belum sepenuhnya diarahkan untuk permasalahan pembangunan di Kota Jambi	1. Analisis hasil kajian kelitbangan belum optimal; 2. Terbatasnya jumlah penelitian/kajian yang dibuat.
4	Kualitas inovasi daerah belum optimal	1. Inovasi belum menjawab kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan	1. Belum optimalnya pendampingan dalam merumuskan inovasi daerah. 2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi atas inovasi yang sedang dirumuskan dan telah dilaksanakan.

Selanjutnya, aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan Bappeda Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
2. Peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
3. Kajian kelitbangan yang komprehensif untuk perumusan kebijakan pembangunan;
4. Menumbuhkembangkan inovasi untuk mendukung daya saing daerah.

Bappeda sebagai perangkat daerah yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan terus dioptimalkan.

#### **b. Isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu Strategis merupakan suatu pokok

permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Bappeda

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Bappeda	Isu KLHS RPJMD Kota Jambi 2025-2029 yang Relevan dengan Bappeda	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Bappeda			Isu Strategis Bappeda
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan Daerah	Belum optimalnya koordinasi dan sinergi antar mitra	Tanpa kemiskinan	Masih tingginya proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0-7,0% dengan tahun dasar September 2020 (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	Penurunan tingkat kemiskinan di provinsi jambi menjadi 3,65-4,63% dengan tahun dasar September 2020 (Sumber data: RPJMD Provinsi Jambi).	Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang sesuai dengan kondisi faktual.
	Belum optimalnya implementasi kebijakan dan program	Pendidikan Berkualitas	Masih tingginya anak perempuan dan laki-laki yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya (gratis), setara dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif		Masih belum optimalnya angka partisipasi sekolah penduduk usia SD dan SMP (Sumber data: RPJMD Provinsi Jambi)	Peningkatan kualitas dan kuantitas personil yang saat ini belum memadai untuk melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi

				<p>Peningkatan tingkat penyelesaian pendidikan untuk SD/ sederajat menjadi sebesar 98,94% dan SMP/ sederajat menjadi sebesar 93,33%</p>	<p>Masih belum optimalnya angka partisipasi sekolah penduduk usia SD dan SMP (Sumber data: RPJMD Provinsi Jambi)</p>	<p>Peningkatan kualitas dan kuantitas personil yang saat ini belum memadai untuk melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi</p>
<p>Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan dan program</p>	<p>Air Bersih dan Sanitasi Layak</p>	<p>Belum mencapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua</p>	<p>Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak belum 100% (dengan akses jaringan perpipaan 30,45%) dan persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman 15% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional)</p>	<p>Ketersediaan dan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak untuk meningkatkan kesehatan komunal sampai ke tingkat satuan pendidikan untuk peningkatan produktivitas.</p>	<p>Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah yang belum optimal dalam mengatasi permasalahan terkait infrastruktur.</p>	

			<p>Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman belum sebesar 90% untuk layak, termasuk 15% untuk aman (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional)</p>	<p>Peningkatan akses hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik</p>	<p>Peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar pembangunan dilaksanakan sesuai rencana dan berhasil guna kesejahteraan masyarakat</p>
			<p>Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka belum 0% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional)</p>	<p>Ketersediaan fasilitas komunal pendukung kesehatan di wilayah-wilayah yang belum memiliki fasilitas-fasilitas sanitasi dan pengelolaan limbah komunal.</p>	<p>Peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar pembangunan dilaksanakan sesuai rencana dan berhasil guna kesejahteraan masyarakat</p>

			Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman / kota (SR) belum mencapai 3,9 juta sambungan. Tahun dasar 2019: +/- 2,2 juta sambungan rumah (Sumber data: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	Meningkatnya jumlah sambungan SPALD-T skala permukiman / kota (SR) di Kabupaten/Kota.	Peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar pembangunan dilaksanakan sesuai rencana dan berhasil guna kesejahteraan masyarakat
	Energi Bersih dan Terjangkau	Belum tercapainya akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern.	Belum meningkatnya rasio elektrifikasi mendekati 100% Tahun dasar 2020: 99,20% (Sumber data: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)	Belum optimalnya rasio elektrifikasi yang bersumber dari pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah yang belum optimal dalam mengatasi permasalahan terkait infrastruktur.
			Belum meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.400 KWh. Tahun dasar 2020:1.089 KWh (Sumber data: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)	Belum meratanya pemanfaatan konsumsi listrik per kapita.	Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah yang belum optimal dalam mengatasi

					permasalahan terkait infrastruktur.
			Belum tercapainya jaringan gas 4 juta sambungan rumah tangga. Tahun dasar 2020: 673.226 SR (Sumber data: Kementerian Energi dan Sumber	Belum meratanya pemanfaatan jaringan gas sambungan di rumah tangga.	Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah yang belum optimal dalam mengatasi permasalahan terkait infrastruktur.
		Belum meningkatnya secara substansial proporsi energi terbarukan dalam bauran energi global.	Bauran energi terbarukan menuju 19,50% dasar 2020: 11,30% (Sumber data: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).	Belum optimalnya pemanfaatan bauran energi baru dan terbarukan.	Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses

		Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Meningkatnya Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) diharapkan menjadi USD5.810-6.000 per kapita. Tahun dasar, 2020; USD3.870 (Sumber data:World Bank)	Masih belum optimalnya pengurangan kesenjangan pendapatan per kapita.	Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah yang belum optimal
			Mencapai tingkat produktivitas ekonomiyang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat menjadi 3,7-4,5% Tahun dasar 2020: -1,84 (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	Masih belum optimalnya pengurangan kesenjangan pendapatan per kapita.	Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah yang belum optimal

		<p>Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan</p>	<p>Akses layanan keuangan formal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 30,80/o. Tahun dasar 2020: 24,390/o (Sumber data: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Otoritas Jasa Keuangan).</p>	<p>Masih belum optimalnya akses layanan kredit lunak, bantuan permodalan dan dukungan usaha bagi pelaku UMKM.</p>	<p>Optimalisasi sistem yang berbasis teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari e-planning, e-budgeting, e-monev, dan data sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien sebagai dasar untuk memberikan akses bantuan.</p>
--	--	---	--	---	---

		<p>Pada tahun 203, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya</p>	<p>Tingkat pengangguran terbuka belum menurun dalam rentang 3,64,3%. Tahun dasar 2020: 7,07% (Sumber data: Badan Pusat Statistik).</p>	<p>Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka.</p>	<p>Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses</p>
	<p>Berkurangnya Kesenjangan</p>	<p>Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.</p>	<p>Menurunnya koefisien gini menjadi 0,37 6-0 37 Tahun dasar September 2020: 0,385 (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).</p>	<p>Masih belum optimalnya pengurangan kesenjangan pendapatan per kapita.</p>	<p>Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses</p>

			<p>Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 8,5-9,07o. Tahun dasar September 2020: 10,19o/o (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).</p>	<p>Masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan</p>	<p>Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses</p>
			<p>Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 23,5 - 24%. Tahun dasar 2020: 25,32% (Sumber data: Badan Pusat Statistik, diolah)</p>	<p>Masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan</p>	<p>Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses</p>

	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Belum meningkatnya kemandapan jalan nasional menjadi 97% Tahun dasar 2020: 92% (Sumber data: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).	Masih perlunya upaya untuk peningkatan dan pemeliharaan tingkat pemantapan jalan nasional.	Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah yang belum optimal dalam mengatasi permasalahan terkait infrastruktur.
		Pada tahun 2030, menjamrn akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 70,7% Tahun dasar 2019: 56,510% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional)	Masih perlunya upaya untuk meningkatkan akses rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau.	Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah yang belum optimal dalam mengatasi permasalahan terkait infrastruktur.

		<p>Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua</p>	<p>Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) sebanyak 6 kota. Tahun dasar 2019: 1 kota (Sumber data: RPJMN 2020-20241).</p>	<p>Masih perlunya upaya untuk meningkatkan akses angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan</p>	<p>Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah yang belum optimal dalam mengatasi permasalahan terkait infrastruktur.</p>
			<p>Meningkatnya kontribusi industri manufaktur terhadap PDB menjadi 21,0%. Tahun dasar 2020: 19,88% (Sumber data: Badan Pusat Statistik).</p>	<p>Perlunya peningkatan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB</p>	<p>Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah yang belum optimal dalam mengatasi permasalahan terkait infrastruktur.</p>

		<p>Penanganan Perubahan Iklim</p>	<p>Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.</p>	<p>Meningkatnya penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri sebanyak 2,9o/o. Tahun dasar 2019: 0,6Vo (Sumber data: Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Pembangunan/AKSARA).</p>	<p>Meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca sektor sampah dan transportasi</p>	<p>Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses</p>
--	--	-----------------------------------	---	---	---	--

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Bappeda Kota Jambi dan peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi perencana adalah sebagai berikut:

- a) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Propinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

- b) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, seiring dengan perkembangan kota menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaianya serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- c) Keterbatasan sumber daya aparatur perencana perangkat daerah yang potensial.

Potensi sumber daya aparatur harus terus ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Adapun peluang yang tersedia dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

- a) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena

berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

- b) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal, dan *stakeholder* lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

- c) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

### c. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis tidak selalu identik dengan masalah, karena kondisi yang digambarkan dalam Isu Strategis tersebut tidak selalu bermuatan atau bernuansa negatif. Isu Strategis baru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat. Namun, penentuan isu dapat diambil dari permasalahan.

Selain itu, penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, juga dilakukan pengelompokan berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas tersebut. Faktor eksternal digambarkan dalam identifikasi peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threats*), sedangkan faktor internal disajikan dalam identifikasi terhadap faktor kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weakness*) perangkat daerah. Nomor urut dalam penyajian data belum menunjukkan skala prioritas maupun urgensi masing-masing faktor.

#### Peluang (*Opportunities*)

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah oleh Bappeda;
2. Perkembangan teknologi informasi dan penerapan *smart city* berperan dalam mewujudkan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan yang efektif;

3. Pemberian tambahan Dana Insentif Daerah bagi daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah dan prestasi lainnya;
4. Hubungan kerjasama daerah dengan dunia usaha, *stakeholder* ataupun NGOs membuka peluang bagi daerah untuk mendapatkan program-program yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
5. Adanya peningkatan pendapatan daerah sehingga berpengaruh terhadap kenaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
6. Adanya regulasi yang mengatur penguatan penelitian dan pengembangan.

#### Tantangan (*Threats*)

1. Adanya perbedaan perspektif dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga keduanya belum bisa berjalan dengan sinkron dan integratif;
2. Dinamika regulasi dan birokrasi serta kebijakan Pemerintah Pusat dapat berdampak terhadap proses perencanaan pembangunan daerah;
3. Jumlah dan kualitas aparatur perencana belum merata di setiap Perangkat Daerah;
4. Adanya ego sektoral Perangkat Daerah;
5. Belum optimalnya tindak lanjut aspirasi masyarakat dalam musrenbang; dan
6. Rendahnya kapasitas dan komitmen OPD pada proses perencanaan.

#### Kekuatan (*Strenghts*)

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappeda memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik;
2. Dukungan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
3. Bappeda termasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
4. Adanya kewenangan fungsi perencanaan daerah dan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
5. Komitmen aparatur terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas; dan
6. Sarana dan prasarana yang memadai.

### Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Belum efektifnya pola koordinasi antara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
2. Belum optimalnya sinergitas *Team work*;
3. Keterbatasan kuantitas SDM dan kompetensi teknis perencana dan peneliti;
4. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan; dan
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah dalam rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana Tabel 2.7 dan faktor-faktor internal dan eksternal, maka Isu strategis mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan Bappeda Kota Jambi tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah menjadi isu strategis yang masih perlu menjadi perhatian secara optimal untuk memastikan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah. dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran daerah.

Kemudian, Pengendalian juga merupakan isu strategis dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah, terutama kesesuaian dengan waktu dan anggaran yang telah direncanakan, serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagai landasan dalam proses perencanaan ke depannya.

Pelaksanaan evaluasi juga menjadi isu strategis untuk dioptimalkan sehingga dapat melihat sejauh mana pembangunan daerah telah dilaksanakan secara berkala dan sesuai dengan indikator kinerja yang telah direncanakan baik pembangunan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

2. Peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi salah satu prioritas dari Pemerintah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pemerintah Kota Jambi menetapkan target predikat “A” dalam hal implementasi SAKIP Kota Jambi diakhir periode RPJMD Tahun 2018-2023. Namun, sampai dengan tahun 2022, implementasi SAKIP Kota Jambi masih berada di predikat “B”.

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tupoksi pada urusan perencanaan, Bappeda Kota Jambi juga mengkoordinir implementasi AKIP untuk 2 komponen, yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja dengan masing-masing bobot adalah 30%.

Tabel 2. Perkembangan Hasil Evaluasi Implementasi AKIP Kota Jambi 2021 - 2025

No	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Perencanaan Kinerja (bobot 30)	22,30	<b>22,36</b>	22,43	<b>22,84</b>	22,30	<b>22,36</b>	22,35	<b>24,00</b>	22,38	<b>Belum Dinilai</b>
2	Pengukuran Kinerja (bobot 30)	16,00	<b>16,10</b>	16,20	<b>19,28</b>	16,00	<b>16,10</b>	16,00	<b>13,80</b>	16,00	<b>Belum Dinilai</b>
	<b>Total Nilai Evaluasi SAKIP</b>		<b>66,60</b>		<b>67,37</b>		<b>66,60</b>		<b>71,85</b>		<b>Belum Dinilai</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas</b>	<b>BB</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>Belum Dinilai</b>

Dilihat tabel 2.8 bahwa, meskipun capaian kinerja untuk komponen tersebut cukup baik setiap tahunnya, namun secara umum implementasi SAKIP Kota Jambi belum dapat mencapai target tingkat akuntabilitas (A) yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan pada 5 tahun periode Renstra Bappeda ini, pencapaian target kedua komponen tersebut dapat lebih dioptimalkan.

3. Kajian kelitbangan yang komprehensif untuk perumusan kebijakan pembangunan.

Kelitbangan merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Agar terwujudnya perumusan kebijakan publik yang berkualitas dan rencana pembangunan yang realistis, terukur dan dapat diimplementasikan diperlukan kajian kelitbangan terutama terkait dengan kajian-kajian penyelesaian permasalahan aktual yang substantif untuk perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kajian kelitbangan yang komprehensif juga menjadi salah satu prioritas sebagai jembatan untuk perumusan kebijakan pembangunan (*bridging research to policy*).

4. Menumbuh-kembangkan inovasi untuk mendukung daya saing daerah.

Daya saing menjadi faktor penting bagi setiap daerah untuk menunjukkan kemampuannya dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Inovasi daerah menjadi motor penggerak dalam hal meningkatkan daya saing daerah.

Bappeda Kota Jambi sebagai koordinator inovasi daerah perlu memperhatikan kualitas inovasi daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kota Jambi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kualitas dan kebermanfaatannya inovasi menjadi isu strategis Bappeda Kota Jambi, karena permasalahan pembangunan yang diselesaikan melalui inovasi

harus sejalan dengan permasalahan strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan serta isu-isu terkini yang dihadapi Pemerintah Kota Jambi.

Dengan memprioritaskan penanganan Isu Strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran Bappeda Kota Jambi mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Dokumen RPJMD Kota Jambi 2025-2029 tersebut merupakan periode pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi 2025-2045, dengan Visi Kota Jambi Maju, Adil, Berkelanjutan dengan Masyarakat yang Sejahtera, Agamis, dan Berbudaya. RPJMD 2025-2029 yang merupakan perpaduan antara perencanaan teknokratik dan perwujudan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2025-2029 mengusung Visi "Kota Jambi Bahagia" untuk Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera. Dalam rangka menyelaraskan dengan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.
2. Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi.
3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Publik.
4. Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman Umum, Perlindungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
5. Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

Penetapan Tujuan Pemerintah Kota Jambi tersebut juga perlu didukung oleh fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan

cerdas dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sebagai lembaga yang profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan.

Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Jambi sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Jambi, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Kota Jambi, yaitu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kurun waktu dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029.

Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta menjadi lokomotif pembangunan di Kota Jambi.

### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Jambi**

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Bappeda Kota Jambi dalam tiga tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, Kolaboratif dan Berintegritas	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan		Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (KIPPD)	81,27	83,08	84,90	85,20	85,70
		Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan	23,12	23,15	23,18	23,21	23,25
			Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	19,55	19,58	19,61	19,64	19,68
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.2  
Formulasi dan Definisi Operasional  
Tujuan dan sasaran Bappeda

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Capaian Kinerja Akhir Renstra Periode lalu (2024)	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan		Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (KIPPD)	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD dikali 20%, ditambah akumulasi realisasi SAKIP komponen perencanaan dan pengukuran kinerja di bagi jumlah bobot komponen perencanaan dan pengukuran kinerja yang ditetapkan KEMENPAN-RB, dikali 60%, kemudian ditambah persentase Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dikali 20%	79,48**	81,27	83,08	84,90	85,20	85,70
	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan	Nilai evaluasi SAKIP Kota pada komponen Perencanaan dari KEMENPAN RB tahun-n	23,09	23,12	23,15	23,18	23,21	23,25
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai evaluasi SAKIP Kota pada komponen Pengukuran Kinerja dari KEMENPAN RB tahun-n	19,51	19,55	19,58	19,61	19,64	19,68
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	Persentase capaian seluruh indikator kinerja sasaran RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		dibagi dengan jumlah indikator sasaran yang sudah di rilis dikali 100%							
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti untuk kebijakan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar terarah dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders* layanannya.

Upaya penentuan strategi dan kebijakan dilakukan melalui analisis internal dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan BAPPEDA. Kondisi eksternal dari luar BAPPEDA berupa peluang dan ancaman turut menjadi pertimbangan di dalam penentuan strategi dan kebijakan BAPPEDA lima tahun kedepan. Pendekatan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*) dilakukan sebagai instrument dalam penyusunan strategi dan kebijakan BAPPEDA.

Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja. Strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Strategi dan kebijakan disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra BAPPEDA yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tercantum di dalam dokumen RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029. Strategi dan

kebijakan Renstra menunjukkan bagaimana cara dan upaya yang diambil untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah BAPPEDA Tahun 2025-2029.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang akan diambil, pada Bab III menjelaskan tahapan-tahapan yang akan ditampilkan dalam Tabel 3.3 sampai dengan analisis terhadap isu-isu strategis pelayanan Bappeda yang dikelompokkan ke dalam faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar dan faktor internal yang berasal dari dalam Perangkat Daerah.

**Tabel 3.3 Penahapan Renstra**  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi

<b>TAHAP I (2025)</b>	<b>TAHAP II (2026)</b>	<b>TAHAP III (2027)</b>	<b>TAHAP IV (2028)</b>	<b>TAHAP V (2029)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memacu penyiapan pondasi untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat,</li> <li>• Penyiapan kebijakan dan regulasi pengembangan sosial, ekonomi, tata kelola, dan lingkungan hidup, dan penyiapan rencana teknis pengembangan infrastruktur dan pusat-pusat ekonomi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan daya saing usaha masyarakat;</li> <li>• Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan,</li> <li>• Peningkatan kolaborasi dalam menciptakan ketertiban umum dan mitigasi bencana</li> <li>• Pemantapan rencana teknis infrastruktur dan sinkronisasi pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan peningkatan, dan pemerataan, prasarana dasar perkotaan, pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.</li> <li>• Pemantapan tata kelola penurunan kualitas lingkungan hidup dan mendorong penerapan ekonomi hijau</li> <li>• Mendorong pengembangan transformasi digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan konektivitas baru dan tingkat pelayanan jalan</li> <li>• Pembangunan dan pengembangan sumberdaya air menekan luas kawasan rentan banjir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kerjasama penyiapan pengembangan transformasi digital dan ekonomi hijau</li> </ul>

Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan tahapan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional yang dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, rumusan perencanaan yang lebih komprehensif strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, perbaikan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan interaksi antar tahapan yang telah dirumuskan pada Tabel 3.3, selanjutnya dipilih dan dirumuskan teknik arah kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Bappeda Kota Jambi menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, dapat dijelaskan pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPPEDA
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif	Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin agar lebih berdaya dalam meningkatkan kualitas individu dalam keluarga.	Meningkatkan verifikasi dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
2	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif	Meningkatkan kontribusi sektor ekonomi yang sejalan dengan sektor-sektor ekonomi dominan di Kota Jambi.	Mengintensifkan koordinasi dengan OPD terkait isu strategis dan tindak lanjutnya  Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi BAPPEDA yang terintegrasi dan konsisten
3	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Kolaboratif	Menguatkan kapasitas aparatur, pengembangan teknologi, untuk mendapatkan peningkatan kinerja pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah.	Menyelenggarakan bintek-bintek guna menciptakan aparatur perencana yang berkompeten  Mendorong ketersediaan fungsional perencana di OPD  Membangun kerjasama pelatihan dengan Perguruan Tinggi dan swasta  Menyediakan data base kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

4	Penyelenggaraan Pemerintahan Berintegritas	yang Penguatan kolaborasi penegakan hukum dengan stakeholders, peningkatan partisipasi kelompok masyarakat, upaya advokasi peningkatan kualitas keluarga, dan menekan ketimpangan gender.	Menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan  Mendorong OPD untuk memanfaatkan hasil kajian sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan  Membangun kerjasama pengkajian dengan Perguruan Tinggi, swasta dan masyarakat
---	--	--	---

Strategi dan arah kebijakan tersebut merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan sebagai dasar perumusan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Adapun hasil identifikasi terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang dihadapi oleh Bappeda Kota Jambi ditampilkan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5

Identifikasi Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal Bappeda

<b>FAKTOR INTERNAL</b>			
<b>No</b>	<b>Kekuatan (Strengths)</b>	<b>No</b>	<b>Kelemahan (Weaknesses)</b>
S1	ASN Bappeda memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik	W1	Belum efektifnya pola koordinasi antara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan
S2	Dukungan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	W2	Belum optimalnya sinergi <i>Team Work</i>
S3	Bappeda termasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	W3	Keterbatasan kuantitas SDM dan kompetensi teknis perencana dan peneliti
S4	Adanya kewenangan fungsi perencanaan daerah dan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi	W4	Belum optimalnya pemanfaatan data/ dan informasi serta hasil monitoring evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan
S5	Komitmen penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas	W5	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah dalam rencana pembangunan daerah
S6	Sarana dan prasarana yang memadai.	W6	Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>			
<b>No</b>	<b>Peluang (Opportunities)</b>	<b>No</b>	<b>Tantangan (Threats)</b>
O1	Tersedianya peraturan perundangundangan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah oleh Bappeda	T1	Adanya perbedaan perspektif dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga keduanya belum bisa berjalan dengan sinkron dan integratif

O2	Perkembangan teknologi informasi dan penerapan <i>smart city</i> berperan dalam mewujudkan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan yang efektif	T2	Dinamika regulasi dan birokrasi serta kebijakan Pemerintah Pusat dapat berdampak terhadap proses perencanaan pembangunan daerah
O3	Pemberian tambahan Dana Insentif Daerah bagi daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah dan prestasi lainnya	T3	Jumlah dan kualitas aparatur perencana belum merata di setiap Perangkat Daerah.
O4	Hubungan kerjasama daerah dengan dunia usaha, stakeholder ataupun NGOs membuka peluang bagi daerah untuk mendapatkan program-program yang mendukung percepatan pembangunan daerah	T4	Adanya ego sektoral Perangkat Daerah
O5	Adanya peningkatan pendapatan daerah sehingga berpengaruh terhadap kenaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	T5	Belum optimalnya tindak lanjut aspirasi masyarakat dalam musrenbang
O6	Adanya regulasi yang mengatur penguatan penelitian dan pengembangan.	T6	Rendahnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah pada proses perencanaan

Dari identifikasi terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang dihadapi oleh organisasi, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.5, selanjutnya dipilih masing-masing sebanyak 3 (tiga) faktor yang dianggap paling strategis dalam pengembangan organisasi dengan menggunakan *professional judgement* berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Faktor tersebut disajikan dalam Tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6.

Analisis Faktor- Faktor Internal dan Eksternal Bappeda

<b>FAKTOR INTERNAL</b>			
<b>No</b>	<b>Kekuatan (<i>Strenghts</i>)</b>	<b>No</b>	<b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b>
S1	Komitmen penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas	W1	Keterbatasan kuantitas SDM serta kurangnya kualitas SDM perencana dan peneliti
S2	Dukungan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	W2	Pemanfaatan data/informasi dan hasil monitoring evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal;

S3	Bappeda termasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	W3	Pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah dalam rencana pembangunan daerah belum optimal
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>			
<b>No</b>	<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>	<b>No</b>	<b>Tantangan (<i>Threats</i>)</b>
O1	Perkembangan teknologi informasi dan penerapan <i>smart city</i> berperan dalam mewujudkan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan yang efektif	T1	Penyederhanaan regulasi dan birokrasi dapat berdampak terhadap proses perencanaan pembangunan Daerah
O2	Pemberian tambahan Dana Insentif Daerah bagi daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah dan prestasi lainnya	T2	Adanya ego sektoral Perangkat Daerah
O3	Adanya peningkatan pendapatan daerah sehingga berpengaruh terhadap kenaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	T3	Rendahnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah pada proses perencanaan

Penentuan sasaran strategis merupakan langkah pemetaan yang menggambarkan interaksi antara faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) untuk menghasilkan sasaran strategis yang perlu dicapai oleh Bappeda.

Interaksi antar faktor dan alternatif yang mungkin ditempuh disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7  
Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Eksternal Bappeda

<b>Faktor Eksternal</b>	<b>Opportunities</b>	<b>Threats</b>
<b>Faktor Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan teknologi informasi dan penerapan <i>smart city</i> berperan dalam mewujudkan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan yang efektif</li> <li>2. Pemberian tambahan Dana Insentif Daerah bagi daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah dan prestasi lainnya</li> <li>3. Adanya peningkatan pendapatan daerah sehingga berpengaruh terhadap kenaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi dapat berdampak terhadap proses perencanaan pembangunan Daerah</li> <li>2. Adanya ego sektoral Perangkat Daerah</li> <li>3. Rendahnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah pada proses perencanaan</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>Strenghts</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas</li> <li>2. Dukungan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah</li> <li>3. Bappeda termasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Alternatif Strategi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kesesuaian capaian kinerja Sasaran Daerah</li> <li>2. Meningkatkan hasil perencanaan pembangunan daerah dengan mengakomodir berbagai sumber pendanaan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Alternatif Strategi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peranan Bappeda dalam koordinasi, sinkronisasi evaluasi dan pengendalian perencanaan penganggaran.</li> <li>2. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Weaknesses</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan kuantitas SDM serta kurangnya kualitas SDM perencana dan peneliti</li> <li>2. Pemanfaatan data/informasi dan hasil monitoring evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal</li> <li>3. Pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah dalam rencana pembangunan daerah belum optimal</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Alternatif Strategi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan sumber daya institusi untuk mencapai kualitas perencanaan yang berorientasi pada hasil (<i>outcome</i>) dan manfaat (<i>benefit</i>)</li> <li>2. Meningkatkan kualitas inovasi untuk daya saing daerah</li> <li>3. Meningkatkan kegiatan penelitian yang sesuai dengan permasalahan pembangunan di Kota Jambi</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Alternatif Strategi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan daerah</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi internal untuk mencapai nilai AKIP yang optimal</li> <li>3. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan berdasarkan permasalahan pembangunan di Kota Jambi</li> </ol>

Untuk mencapai sasaran strategis, selanjutnya perlu dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab untuk mendukung pencapaian kinerja program prioritas yang menjadi tanggung jawab Bappeda Kota Jambi. Terkait hal tersebut, diuraikan melalui table cascading di bawah ini.

Tabel. 3.7 Cascading Bappeda Kota Jambi

CASCADING KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025

Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis TIK  
 Nilai SAKIP Kota Jambi  
 Indeks Inovasi Daerah

Sasaran RPJMD

Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Riset, dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah

Tujuan Rendra BAPPEDA

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)

Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				Meningkatnya Kualitas Koordinasi Perencanaan Pembangunan				Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan				Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Libang dalam Pembangunan Daerah					
				Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja			Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD				Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				Penelitian dan Pengembangan Daerah		Program Riset dan Inovasi Daerah			
Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah				Persentase Hasil Kajian yang Direkomendasikan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan		Persentase Pengembangan Riset dan Inovasi			
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah				Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah				Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelibangan dalam Perencanaan Pembangunan		Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah dalam Pembangunan			
				Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia													
				Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Bidang Perencanaan, SDA dan Infrastruktur													
				Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan, SDA & Infrastruktur													
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Inversi dan Inovasi
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persentase penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persentase penyampaian hasil rekonsiliasi BMD tepat Waktu	IP ASN Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Umum (RKBU)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM)	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (layak pakai)	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Bidang SDA	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data sektoral serta informasi pemerintahan daerah	Tersedia Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rekomendasi hasil kajian bidang sosial budaya dan kependudukan	Rekomendasi hasil kajian bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase Pengembangan Riset dan Inovasi	Nilai Indeks Inovasi Daerah
Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tertibnya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Tertibnya penyampaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Tertibnya pemenuhan sarana dan prasarana administrasi umum perangkat daerah	Tertibnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Umum (RKBU)	Tertibnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM)	Tertibnya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tertibnya pemeliharaan barang milik daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya Nilai Perencanaan Pembangunan Sektor Pemerintahan	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang SDA	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan Data serta Informasi Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tertakutnya rekomendasi hasil kajian bidang sosial budaya dan kependudukan	Tertakutnya rekomendasi hasil kajian bidang ekonomi dan pembangunan	Tertakutnya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset dan Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Meningkatnya Nilai Indeks Inovasi Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengadaan Pelatin Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jastan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pelaksanaan Muaswag Kabupaten/Kota	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	Facilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Paket Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Tersedia Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tertakutnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tertakutnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tertakutnya Muaswag Kabupaten/Kota	Tertakutnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedia Dokumen Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Tertakutnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Tertakutnya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah hasil kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerimaan	Facilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Laporan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan (Dengan Sertakan Unit)	Tertakutnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tertakutnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Tersedia Dokumen Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD		Jumlah Pegawai yang Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Diklat	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara										
			Berbagian Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara										
				Kegiatan Fasilitas Tamu			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										
				Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD													
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD													

**BAB IV**

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA sebagai wujud implementasi strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang terkoordinir. Rumusan program dalam Renstra Bappeda periode 2025-2029 sedianya merupakan program prioritas RPJMD periode yang sama, yang sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA nantinya menjadi salah satu penentu untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Jambi.

Rencana program yang akan dilaksanakan BAPPEDA Kota Jambi dalam periode Tahun 2025-2029 terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Program Riset dan Inovasi Daerah.

Adapun kegiatan adalah perwujudan dari program BAPPEDA sebagai bagian dari pencapaian program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*ouput*) dalam bentuk barang/jasa. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan atas tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah BAPPEDA.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA. Penentuan program dan kegiatan diikuti dengan penentuan indikator kinerja baik berupa *output* maupun *outcome/benefit* sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tupoksi BAPPEDA.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Lebih lanjut, perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025-2029 juga merupakan hasil *cascading* dari tujuan dan sasaran RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 melalui proses penjabaran dan penyelarasan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja secara vertikal, dari level daerah (RPJMD Kota Jambi) ke level perangkat daerah (Renstra BAPPEDA). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa BAPPEDA Kota Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki peran yang jelas dalam berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Jambi secara signifikan. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kota Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program /Kegiatan/Subkegiatan Renstra Bappeda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, Kolaboratif dan Berintegritas	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	
		Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan			Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan	
					Nilai SAKIP Kota Pengukuran Kinerja	
			Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		- Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
					- Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur - Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	

			-Meningkatnya Nilai Perencanaan Sektor Pembangunan Pemerintahan 'Meningkatnya Nilai Perencanaan Sektor Pembangunan Manusia	-Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia -Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang SDA	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<b>Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA</b>
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

			Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan		- Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Bidang Infrastruktur & Kewilayahan - Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kegiatan Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan Koordinasi Bidang dan
					Terlaksananya Koordinasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Infrastruktur dan Kewilayahan	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		<b>Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan</b>			<b>Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>
			<b>Mewujudkan ketersediaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>
					Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
					<b>Mewujudkan ketersediaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
					Terinputnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		<b>Tersedianya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>

					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		<b>Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN DALAM PERENCANAAN</b>		<b>Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan</b>	<b>Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>
			Terlaksananya rekomendasi hasil kajian bidang sosial budaya dan kependudukan		<b>Rekomendasi hasil kajian bidang sosial budaya dan kependudukan (Dengan Satuan: Rekomendasi)</b>	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>
					Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
			Terlaksananya rekomendasi hasil kajian bidang ekonomi dan pembangunan		<b>Rekomendasi hasil kajian bidang ekonomi dan pembangunan (Dengan Satuan: Rekomendasi)</b>	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>
					Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
			<b>MENINGKATNYA PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN</b>		<b>Persentase Pengembangan Riset dan Inovasi (Dengan Satuan : Persen)</b>	<b>PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH</b>

			Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset dan Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Dengan Satuan : Dokumen)		kebijakan berbasis hasil riset dan Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Dengan Satuan : Dokumen)	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan
					Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (naskah)	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset</i>
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
			<b>Meningkatnya Nilai Indeks Inovasi Daerah</b>		<b>Nilai Indeks Inovasi Daerah (Dengan Satuan: Angka)</b>	<b>Invensi dan Inovasi</b>
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan riset dan inovasi di daerah	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan riset dan inovasi di daerah
					Jumlah Laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi (laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi
		<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah</b>			<b>Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>
					<b>Nilai AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>

				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				<b>Persentase penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: org/bln)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				<b>Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				<b>Tertib Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
				Jumlah Pakaian Dinas	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Laporan Administrasi Kepegawaian	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Jumlah Pegawai yang diikutsertakan dalam diklat	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

					Jumlah Pegawai yang diikutsertakan dalam Bimtek	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
					<b>Tertib Administrasi Umum</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
					Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					<b>Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

					<b>Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					- Jumlah Jasa Komunikasi - Jumlah Jasa Listrik - Jumlah Jasa Sumber Daya Air	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					<b>Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

					Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Bappeda Kota Jambi

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Akhir Renstra Lalu (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							2025		2026		2027		2028		2029	
							target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Riset, dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah					.....											
	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Perencanaan Pembangunan				Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja		23,12	1.309.000.000	23,15	850.000.000	23,18	1.250.000.000	23,21	1.395.000.000	23,25	1.500.000.000
					Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja		19,55		19,58		19,61		19,64		19,68	
		Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	670.100.000	100	400.000.000	100	550.000.000	100	585.000.000	100
	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA & Infrastruktur				- Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	100	100	638.900.000	100	450.000.000	100	700.000.000	100	810.000.000	100	875.000.000

<p><b>-Meningkatnya Nilai Perencanaan Pembangunan Sektor Pemerintahan 'Meningkatnya Nilai Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia</b></p>	<p>Nilai</p>	<p><b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b></p>	<p><b>-Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>  <b>-Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b></p>	<p>NA</p>	<p>25,79 &amp; 19,73</p>	<p><b>670.100.000</b></p>	<p>26,30 &amp; 20,00</p>	<p><b>400.000.000</b></p>	<p>26,83 &amp; 20,28</p>	<p><b>550.000.000</b></p>	<p>27,37 &amp; 20,57</p>	<p><b>585.000.000</b></p>	<p>27,91 &amp; 20,86</p>	<p><b>625.000.000</b></p>
	<p>Dokumen</p>	<p>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p>	<p>Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p>	<p>2 Dokumen</p>	<p>2</p>	<p>170.100.000</p>	<p>2</p>	<p>100.000.000</p>	<p>2</p>	<p>125.000.000</p>	<p>2</p>	<p>135.000.000</p>	<p>2</p>	<p>150.000.000</p>
	<p>Dokumen</p>	<p>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p>	<p>Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p>	<p>4 Dokumen</p>	<p>4</p>	<p>500.000.000</p>	<p>4</p>	<p>300.000.000</p>	<p>4</p>	<p>425.000.000</p>	<p>4</p>	<p>450.000.000</p>	<p>4</p>	<p>475.000.000</p>
<p><b>Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang SDA</b></p>	<p>Nilai</p>	<p><b>Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA ( Sumber Daya Alam)</b></p>	<p><b>- Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Bidang SDA</b>  <b>- Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Bidang SDA</b></p>	<p>NA</p>	<p>24,91 &amp; 21,91</p>	<p><b>258.900.000</b></p>	<p>24,96 &amp; 22,33</p>	<p><b>200.000.000</b></p>	<p>25,01 &amp; 22,76</p>	<p><b>300.000.000</b></p>	<p>25,06 &amp; 23,16</p>	<p><b>385.000.000</b></p>	<p>25,11 &amp; 23,58</p>	<p><b>425.000.000</b></p>
	<p>Dokumen</p>	<p>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p>	<p>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)</p>	<p>2 Dokumen</p>	<p>2</p>	<p>155.000.000</p>	<p>2</p>	<p>120.000.000</p>	<p>2</p>	<p>200.000.000</p>	<p>2</p>	<p>235.000.000</p>	<p>2</p>	<p>250.000.000</p>

		Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	2 Dokumen	2	103.900.000	2	80.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	2	175.000.000
	<b>Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Nilai	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>- Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Bidang Infrastruktur &amp; Kewilayahan - Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	NA	22,97 & 21,27	<b>380.000.000</b>	23,02 & 21,58	<b>250.000.000</b>	23,07 & 21,89	<b>400.000.000</b>	23,12 & 22,16	<b>425.000.000</b>	23,17 & 22,50	<b>450.000.000</b>
		Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	100%	5	380.000.000	2	250.000.000	2	400.000.000	2	425.000.000	2	450.000.000
	<b>Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan</b>			<b>Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
	<b>MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.212.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.220.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>980.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>980.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.030.000.000</b>
	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah</b>		<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>752.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>750.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>750.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>750.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>800.000.000</b>
		Laporan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Laporan	1	402.000.000	1	400.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	375.000.000

		Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen	6	350.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	425.000.000
	<b>Meningkatnya kualitas dan ketersediaan Data Informasi Pemerintahan Daerah</b>		<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan data sektoral serta informasi pemerintahan daerah</b>	100%	100%	230.000.000	100%	190.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000
		Dokumen	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2	230.000.000	2	190.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
	<b>Meningkatnya kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tersedianya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	100%	4	230.000.000	4	280.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000
		Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
		Laporan	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	3	200.000.000	3	250.000.000	3	0	3	0	3	0
	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah</b>			<b>Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan</b>	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	<b>MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN</b>	100%	100%	162.000.000	100%	200.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000

		<b>Terlaksananya rekomendasi hasil kajian bidang sosial dan kependudukan</b>	Persentase	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Rekomendasi hasil kajian bidang sosial budaya dan kependudukan (Dengan Satuan: Rekomendasi)</b>	100%	100%	105.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000
			Dokumen	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	2 Dokumen	2	105.000.000	2	100.000.000	2	110.000.000	2	110.000.000	2	110.000.000
		<b>Terlaksananya rekomendasi hasil kajian bidang ekonomi dan pembangunan</b>	Persentase	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Rekomendasi hasil kajian bidang ekonomi dan pembangunan (Dengan Satuan: Rekomendasi)</b>	100%	100%	57.000.000	100%	100.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000
			Dokumen	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	1 Dokumen	1	57.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	600.000.000
			Dokumen	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1	57.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000
		MENINGKATNYA PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN		<b>PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH</b>	<b>Persentase Pengembangan Riset dan Inovasi (Dengan Satuan : Persen)</b>			370.000.000	100%	505.000.000		515.000.000		525.000.000		535.000.000
		<b>Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset dan Terselenggaranya Rapat Koordinasi</b>	Dokumen	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	<b>Kebijakan berbasis hasil riset dan Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang</b>		2	120.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000

		dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Dengan Satuan : Dokumen)			penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Dengan Satuan : Dokumen)											
			Naskah	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (naskah)		1	50.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000
			Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)		1	70.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000
		Meningkatnya Nilai Indeks Inovasi Daerah	Nilai	Invensi dan Inovasi	Nilai Indeks Inovasi Daerah (Dengan Satuan: Angka)		68,00	250.000.000	68,25	280.000.000	68,50	290.000.000	69,00	300.000.000	69,25	310.000.000
			Laporan	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan riset dan inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan riset dan inovasi di daerah		1	100.000.000	1	110.000.000	1	115.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000
			Laporan	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	Jumlah Laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi (laporan)		1	150.000.000	1	170.000.000	1	175.000.000	1	180.000.000	1	190.000.000
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	100	10.944.790.000	100	9.534.216.000	100	11.389.000.000	100	11.516.000.000	100	11.643.000.000

		<b>Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah</b>	Nilai	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,85	71,91	<b>467.000.000</b>	72,31	<b>326.650.000</b>	72,51	<b>370.000.000</b>	72,81	<b>385.000.000</b>	72,95	<b>400.000.000</b>
			Dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	6	6	82.000.000	6	41.750.000	6	60.000.000	6	65.000.000	6	70.000.000
			Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	385.000.000	3	284.900.000	3	310.000.000	3	320.000.000	3	330.000.000
		<b>Tertibnya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	Persentase	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu</b>	100%	100%	<b>6.980.790.000</b>	100%	<b>7.464.556.000</b>	100%	<b>7.732.000.000</b>	100%	<b>7.844.000.000</b>	100%	<b>7.956.000.000</b>
			Orang/bulan	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: org/bln)	57	57	6.540.040.000	57	7.070.996.000	61	7.250.000.000		7.350.000.000	61	7.450.000.000
			Dokumen	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	8	8	385.750.000	2	368.560.000	2	440.000.000		450.000.000	2	460.000.000
			Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	2	2	55.000.000	2	25.000.000	2	42.000.000		44.000.000	2	46.000.000
		<b>Tertibnya penyampaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	Persentase	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyampaian hasil rekonsiliasi BMD tepat Waktu</b>	100%	100%	<b>49.000.000</b>	100%	<b>20.000.000</b>	100%	<b>50.000.000</b>	100%	<b>50.000.000</b>	100%	<b>50.000.000</b>
			Dokumen	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	49.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
			Indeks	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	100%	100%	<b>422.000.000</b>	100%	<b>225.000.000</b>	100%	<b>435.000.000</b>	100%	<b>435.000.000</b>	100%	<b>435.000.000</b>
			Stel	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	142 Stel	3	110.000.000	3	145.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000

			Dokumen	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3	116.000.000	3	30.000.000	3	117.000.000	3	117.000.000	3	117.000.000
			Orang	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang diikutsertakan dalam diklat	37 Orang	20	63.000.000	20	25.000.000	20	64.000.000	20	64.000.000	20	64.000.000
			Orang	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang diikutsertakan dalam Bimtek	20 Orang	20	133.000.000	20	25.000.000	20	134.000.000	20	134.000.000	20	134.000.000
		<b>Tertibnya pemenuhan sarana dan prasarana administrasi umum perangkat daerah</b>	Persentase	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.195.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>525.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.206.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.206.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.206.000.000</b>
			Paket	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1	78.000.000	1	50.000.000	1	79.000.000	1	79.000.000	1	79.000.000
			Unit	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Unit	5	215.000.000	5	50.000.000	5	216.000.000	5	216.000.000	5	216.000.000
			Paket	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	6 Paket	6	229.000.000	6	100.000.000	6	230.000.000	6	230.000.000	6	230.000.000
			Paket	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Penggandaan Cetakan	Tersedianya Barang dan Penggandaan	1	1	50.000.000	1	30.000.000	1	51.000.000	1	51.000.000	1	51.000.000
			Laporan	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	43.000.000	1	30.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000
			Laporan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1	1	535.000.000	1	250.000.000	1	540.000.000	1	540.000.000	1	540.000.000
			Dokumen	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	45.000.000	1	15.000.000	1	46.000.000	1	46.000.000	1	46.000.000
		<b>Tertibnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan</b>	Persentase	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>455.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>190.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>190.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>190.000.000</b>

		<b>Barang Milik Daerah (RKBMD)</b>														
			Unit	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel				0	5	30.000.000		0		0	0	
			Unit	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1	285.000.000								
			Unit	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	14	170.000.000		0	17	190.000.000	17	190.000.000	17	190.000.000
		<b>Tertibnya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	Persentase	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>659.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>658.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>658.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>658.000.000</b>
			Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	27.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
			Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Jasa Komunikasi	1					1		1		1	
			Laporan		- Jumlah Jasa Listrik	1	1	360.000.000	1	340.000.000	1	370.000.000	1	370.000.000	1	370.000.000
			Laporan		- Jumlah Jasa Sumber Daya Air	1					1		1		1	
			Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	110.000.000	1	35.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000
			Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	162.000.000	1	120.000.000	1	163.000.000	1	163.000.000	1	163.000.000
		<b>Tertibnya pemeliharaan barang milik daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	Laporan	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (layak pakai)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>717.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>443.010.000</b>	<b>100%</b>	<b>748.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>748.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>748.000.000</b>
			Unit	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22	22	335.000.000	23	217.390.000	24	340.000.000	24	340.000.000	24	340.000.000

			Unit	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	8	75.000.000	1	69.020.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
			Unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	75	86.000.000	75	40.000.000	75	88.000.000	75	88.000.000	75	88.000.000
			Unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3	3	65.000.000	3	30.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000
			Unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	3	110.000.000	3	45.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000
			Unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	33	46.000.000	33	41.600.000	33	80.000.000	33	80.000.000	33	80.000.000

## 4.2 Pohon Kinerja dan *Cascading* Kinerja Bappeda Kota Jambi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang. Penjenjangan Kinerja yang sering dikenal dengan istilah Pohon kinerja, merupakan alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan.

Sedangkan *Cascading* merupakan strategi pencapaian hasil kerja, yaitu proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Cascading* merupakan strategi Pencapaian Hasil Kerja. *Cascading* diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa dalam menyusun strategi pencapaian hasil kerja karena tidak semua jenis, kondisi, struktur, dan bidang pekerjaan di unit kerja sama.

Melalui pohon kinerja dan *cascading* kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi dalam mencapai kinerja.

## 4.3 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pencapaian penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA dalam periode Tahun 2025-2029 bisa didekati dengan berbagai pendekatan dan instrumen pembangunan terkait tolok ukur kinerja yang menjadi representasi perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu terkait tentang arsitektur kinerja pembangunan daerah bahwa tolok ukur kinerja perwujudan pelaksanaan pembangunan dapat direpresentasikan melalui beberapa indikator pembangunan.

Indikator Kerja Utama (IKU) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDA dalam periode Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Tahun 2025-2029 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.2  
Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Nilai IPPD	Nilai	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00
2.	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	65,00	65,25	65,50	65,75	66,00
3.	Nilai Rata-rata SAKIP (Komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja)	Nilai	23,12 & 19,55	23,15 & 19,58	23,18 & 19,61	23,21 & 19,64	23,25 & 19,68
4.	Persentase Keberhasilan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100
5.	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dalam hal ini merupakan urusan yang diampu oleh BAPPEDA yaitu meliputi Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan urusan BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3  
Indikator Kinerja Kunci (IKK) BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	%	21,36	24,91	24,91	24,91	24,91
2.	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100
3.	Tingkat ketersediaan data perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan	%	100	100	100	100	100
4.	Tingkat ketersediaan dokumen pengendalian	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	perencanaan yang ditetapkan						
5.	Tingkat ketersediaan dokumen hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah ditetapkan/disusun	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100
7.	Persentase keselarasan RKPd dengan Renja PD	%	100	100	100	100	100
8.	Persentase keselarasan Renstra PD dengan Renja PD	%	100	100	100	100	100
9.	Persentase pelaksanaan program pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
10.	Persentase pelaksanaan riset dan inovasi	%	100	100	100	100	100

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2025

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Bappeda Kota Jambi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana  
Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal pada RPJMD	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan</b>	<b>Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPPD)</b>	<b>Nilai</b>	<b>79,48</b>	<b>81,27</b>	<b>83,08</b>	<b>84,90</b>	<b>85,20</b>	<b>85,70</b>
<b>Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan</b>	<b>1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	23,09	24,56	24,76	24,97	<b>25,18</b>	25,40
	<b>2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	19,51	20,97	21,30	21,65	<b>21,96</b>	<b>22,31</b>
<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<b>Nilai</b>	23,36 & 19,42	25,79 & 19,73	26,30 & 20,00	26,83 & 20,28	27,37 & 20,57	27,91 & 20,86
<i>Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	<i>Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA</i>	<b>Nilai</b>	24,86 & 21,49	24,91 & 21,91	24,96 & 22,33	25,01 & 22,76	25,06 & 23,16	25,11 & 23,58
<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	<i>Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	<b>Nilai</b>	22,92 & 21,00	22,97 & 21,27	23,02 & 21,58	23,07 & 21,89	23,12 & 22,16	23,17 & 22,50
<b>Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan</b>	<b>Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<i>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	<i>Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	Dokumen	6	6	6	6	6	6

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal pada RPJMD	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
<i>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah</i>	Dokumen	2	2	2	2	2	2
<i>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Laporan	4	4	4	4	4	4
<b>Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>Persentase Hasil Kajian Yang Direkomendasikan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	<i>Kajian bidang sosial budaya dan kependudukan yang sesuai dengan prioritas daerah</i>	Dokumen	2	2	2	2	2	2
<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	<i>Kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang sesuai dengan prioritas daerah</i>	Dokumen	2	2	2	2	2	2
<b>Program Riset dan Inovasi Daerah</b>	<b>Persentase Persentase Pengembangan Riset dan Inovasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<i>Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan</i>	<i>Kebijakan berbasis hasil riset dan Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan</i>	Dokumen	-	2	3	3	3	3
<i>Kegiatan Inovasi dan Inovasi</i>	<i>Nilai Indeks Inovasi Daerah</i>	Nilai		<b>68,00</b>	<b>68,25</b>	<b>68,50</b>	<b>69,00</b>	<b>69,25</b>

Lampiran : FORMULASI PENGHITUNGAN INDIKATOR

TUJUAN: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan.

Indikator : Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPP)

Sasaran PD	Indikator Sasaran Target Kinerja Formulasi	Program	Indikator Program / Formulasi	Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Target Kinerja (Outcome)	Formulasi
1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     Hasil Evaluasi SAKIP Kota Jambi pada Komponen Perencanaan dari Kementerian PAN-RB pada Tahun-n                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Hasil Evaluasi SAKIP Kota Jambi pada Komponen Pengukuran Kinerja dari Kementerian PAN-RB pada Tahun-n                 </div>	Program Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	$\frac{\Sigma \text{ Perolehan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Komponen Perencanaan Bidang "X"}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah Mitra Kerja Bidang "X"}}$
			$\frac{\Sigma \text{ Perolehan Nilai SAKIP seluruh Perangkat Daerah Komponen Perencanaan}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah}}$	2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA	
			$\frac{\Sigma \text{ Perolehan Nilai SAKIP seluruh Perangkat Daerah Komponen Pengukuran Kinerja}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah Mitra}}$	3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur	
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	$\frac{\Sigma \text{ Dokumen Perencanaan Daerah yang disampaikan sesuai Jadwal yang ditetapkan}}{\Sigma \text{ Dokumen Perencanaan Daerah}} \times 100\%$
	$\frac{\% \text{ Capaian Seluruh Indikator Kinerja Sasaran RPJMD}}{\Sigma \text{ Indikator Sasaran yang sudah di riis}} \times 100\%$		$\frac{\% \text{ Capaian Seluruh Indikator Kinerja Sasaran RPJMD}}{\Sigma \text{ Indikator Sasaran yang sudah di riis}} \times 100\%$	2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data Pembangunan	$\frac{\Sigma \text{ Data yang tersedia}}{\Sigma \text{ Total data yang dibutuhkan}} \times 100\%$
				3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	$\frac{\Sigma \text{ Kesesuaian jadwal penyampaian hasil laporan evaluasi}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah}} \times 100\%$
3. Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasi-kan sebagai dasar perumusan kebijakan	Program Penelitian & pengembangan daerah	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti untuk perumusan kebijakan	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Rekomendasi bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah	$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian yg diirekomendasikan untuk rumusan kebijakan bidang "Z"}}{\text{Jumlah Dokumen Kajian bidang "Z"}} \times 100\%$
	$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}}{\text{Jumlah Dokumen Kajian}} \times 100\%$		$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}}{\text{Jumlah Dokumen Kajian}} \times 100\%$	2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Rekomendasi Kajian bidang sosial budaya dan kependudukan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan	
				3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Rekomendasi Kajian bidang ekonomi dan pembangunan	
				4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Indeks Inovasi Daerah	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Nilai Indeks Government Award dari KEMENDAGRI                 </div>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Jambi ini memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2025 sampai 2029. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Bappeda Kota Jambi.

Adapun kaidah pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Jambi tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda Kota Jambi.
2. Renstra Bappeda Kota Jambi periode 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Bappeda Kota Jambi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja dalam Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.
2. Agar seluruh aparatur di unit-unit kerja di lingkungan Bappeda Kota Jambi dapat menjalin koordinasi dan berkolaborasi dengan baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra. Renja Bappeda Kota Jambi sebagai penjabaran dari Resntra merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target RENSTRA, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan RENSTRA secara berkala.

5. Apabila diperlukan dan/atau terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/atau daerah, termasuk perubahan indikator dan target kinerja, maka dapat dilakukan perubahan/revisi RENSTRA Bappeda Kota Jambi sesuai dengan mekanisme dan kaidah yang berlaku, tanpa mengubah tujuan Bappeda Kota Jambi.

Sebagai penutup, RENSTRA Bappeda Kota Jambi Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Jambi, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bappeda Kota Jambi.

Jambi, Agustus 2025  
Kepala BAPPEDA  
Kota Jambi,

**SUHENDRI, SH., M.Si**  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19700404 199601 1 002